


- Memperhatikan :1 Surat Permohonan Kepala Kampung Ambora Distrik Demta Kabupaten Jayapura Nomor 140/PAUD/01/KA/2014 tanggal 07 Mei 2014 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Parmo kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Demta Nomor : 420/02. Tanggal 7 Mei 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Parmo di Kampung Ambora Distrik Demta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga.PAUD : P A R M O  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN ( KB)
- KEDUA : PAUD Parmo beralamat di Kampung Ambora Distrik Demta Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Ambora Distrik Demta seperti termuat dalam surat Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2014 Tanggal 07 Mei 2014 tentang Pendirian Lembaga PAUD Parmo yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Ambora Bapak Wiliam Tiert.
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Parmo sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Ambora Distrik Demta, dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018.  
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 22 Mei 2014

Kepala Dinas,



**ALPIUS TOAM, ST.MMT**  
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Nimboran
4. Kepala Distrik Namblong